

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
DEWAN KOMISARIS  
PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk  
("Perseroan")**

**GUIDELINE AND STANDARD  
OPERATING PROCEDURE OF  
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF  
PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk  
("Company")**

**Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Anggaran dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

**Legal Basis**

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation juncto Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation.
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. Company's Articles of Association (as amended from time to time).

**Fungsi Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

**Functions of the Board of Commissioners**

The Board of Commissioners is one of the Company's organs that functions to oversee management policies, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business, as well as providing advice to the Board of Directors.

## Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian.
3. Memberikan persetujuan atas rencana tahunan yang disampaikan oleh Direksi sebelum tahun buku dimulai.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada setiap akhir tahun buku.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi, menyetujui serta menandatangani laporan tahunan.
7. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya dan wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

## Duties, Responsibilities, and Authorities

1. Oversee management policies, general management matters, both regarding the Company and the Company's business, and provide advice to the Board of Directors.
2. Execute supervisory duties and responsibilities for the Company with good faith, full responsibility, and prudence.
3. Approve the annual plans submitted by the Board of Directors before the start of the fiscal year.
4. In supporting the effectiveness of performing duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish an Audit Committee and may establish Nomination and Remuneration Committees.
5. Evaluate the performance of committees assisting in the implementation of duties and responsibilities at the end of each fiscal year.
6. Examine periodic and annual reports prepared by the Board of Directors, approve, and sign the annual report.
7. In performing its duties, the Board of Commissioners has the right to obtain explanations from the Board of Directors or any member of the Board of Directors on any matter deemed necessary.
8. The Board of Commissioners at any time has the right to temporarily suspend one or more members of the Board of Directors if such members act contrary to the Articles of Association and/or applicable laws and regulations or harm the purposes and objectives of the Company, or neglect their duties, and must inform the relevant party along with the reasons.
9. If all members of the Board of Directors are temporarily suspended, and the Company has no Board of Directors, the Board of Commissioners is obliged to manage the Company temporarily.
10. Under certain conditions, the Board of Commissioners must convene a General Meeting of Shareholders (GMS) according to its authority as regulated in laws and regulations and the Articles of Association.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

## Jumlah Anggota dan Komposisi

Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.

## Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

## Reporting and Accountability

The Board of Commissioners must be accountable for the implementation of its duties to shareholders through GMS.

## Number of Members and Composition

The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) or more members, including Independent Commissioners, adjusted to the requirements in the applicable capital market regulations. If more than one member is appointed to the Board of Commissioners, one of them can be appointed as the President Commissioner.

## Requirements for Board of Commissioners Members

Individuals eligible to become Board of Commissioners members must, at the time of appointment and during their term:

1. Have good morals, ethics, and integrity.
2. Be capable of performing legal actions.
3. In the 5 (five) years before the appointment and during the term:
  - a. Have never been declared bankrupt.
  - b. Have never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners declared guilty, leading to a company being declared bankrupt.
  - c. Have never been convicted of a criminal act detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
  - d. Have never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during the term:
    - i. Failed to hold an Annual General Meeting of Shareholders (GMS).

- ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

### Persyaratan menjadi Komisaris Independen

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

### Requirements for Independent Commissioners

In addition to fulfilling the provisions for becoming Board of Commissioners members, Independent Commissioners must meet the following requirements:

1. Not someone who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner in the following period.
2. Do not have direct or indirect shares in the Company.
3. Do not have an Affiliation relationship with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.
4. Do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.

Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms may be reappointed in the following periods as long as they declare themselves to remain independent to the GMS.

## Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

## Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Provisions for Concurrent Positions of Board of Commissioners Members

1. Board of Commissioners members may hold positions as:
  - a. Board of Directors members in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies.
  - b. Board of Commissioners members in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies.
2. If Board of Commissioners members do not concurrently hold positions as Board of Directors members, they may hold positions as Board of Commissioners members in a maximum of 4 (four) other Issuers or Public Companies.
3. Board of Commissioners members may serve on a maximum of 5 (five) committees in Issuers or Public Companies where they also serve as Board of Directors members or Board of Commissioners members.
4. Concurrent positions as committee members as referred to in paragraph (3) can only be done as long as it does not conflict with other prevailing laws and regulations.

## Appointment, Termination, and/or Replacement of Board of Commissioners Members

1. Board of Commissioners members are appointed and dismissed by the GMS.
2. Proposals for the appointment, termination, and/or replacement of Board of Commissioners members to the GMS must consider recommendations from the Board of Commissioners or the nominating committee.
3. The Company must convene a GMS to replace Board of Commissioners members who no longer meet the requirements during their term.
4. Board of Commissioners members whose terms have ended may be reappointed according to applicable provisions.

## Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

## Term of Office

1. Members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) for a period commencing from their appointment until the closure of the fifth subsequent annual GMS, without prejudice to the GMS's right to terminate them at any time.
2. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms may be reappointed for the next term, as long as the Independent Commissioner declares continued independence to the GMS.
3. The term of a member of the Board of Commissioners ends if they:
  - a. Resign;
  - b. No longer meet the requirements of applicable laws and regulations;
  - c. Pass away;
  - d. Are terminated based on the decision of the GMS.
4. If, for any reason, a position on the Board of Commissioners becomes vacant, a GMS must be held within 60 (sixty) days of the vacancy occurring, following the provisions of laws and regulations and the Articles of Association. The appointed replacement for a Commissioner who resigns or is terminated or to fill a vacancy must be appointed for the remaining term of the Commissioner being replaced.
5. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns, resulting in the number of Commissioners falling below 2 (two), the resignation is valid if approved by the GMS and a new Board of Commissioners is appointed, thereby meeting the minimum requirement for the number of Board of Commissioners members.

## Pengunduran Diri

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

## Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan.

## Kebijakan Umum Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu.
2. Penyelenggaraan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
4. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 3, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

## Resignation

1. A Commissioner has the right to resign by providing written notice of their intention to the Company at least 90 (ninety) days before the date of resignation.
2. The Company has to hold a GMS to decide on the resignation within 90 (ninety) days of receiving the resignation letter.

## Working Hours

1. The Board of Commissioners must allocate sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
2. The Board of Commissioners must attend, at the very least, the Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Board of Directors with Board of Commissioners, and Committee meetings where Board of Commissioners are members.

## General Policies for Board of Commissioners Meetings

1. Board of Commissioners meetings must be held regularly at least once every 2 (two) months or whenever deemed necessary.
2. Joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners must be held at least once every 4 (four) months.
3. Board of Commissioners meetings are held at the Company's registered office or its business location.
4. In addition to organizing Board of Commissioners meetings as mentioned in paragraph (3), Board of Commissioners meetings can also be conducted through teleconferences, video conferences, or other electronic media facilities that allow all participants to see and hear each other directly and participate in the Board of Commissioners meeting.

5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
9. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
5. The Board of Commissioners can also make valid decisions without holding a Board of Commissioners meeting, provided that all Commissioners have been informed in writing, and all Commissioners give written approval to the proposed agenda by signing the approval. Such decisions have the same validity as decisions made validly in a Board of Commissioners meeting.
6. Board of Commissioners meetings are valid and have the authority to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total number of Commissioners are present or represented at the meeting.
7. Decisions of Board of Commissioners meetings must be made through deliberation for consensus. If consensus is not reached, the decision is made by voting based on a majority vote of more than 1/2 (one-half) of the total votes cast in the meeting.
8. If there is a tie in the votes, the Chairperson of the Board of Commissioners will decide.
9. The results of the Board of Commissioners meeting must be documented in the Minutes of the Board of Commissioners Meeting and signed by all attending Commissioners.
10. In the event that a member of the board of Commissioners does not sign the Minutes of the Meeting, they must provide a written explanation in a separate letter attached to the Minutes of the Meeting.

## Nilai-nilai Kerja

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehatihan dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Good Corporate Governance, dan Anggaran Dasar Perseroan serta wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Perseroan dengan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.

## Work Values

1. Every member of the Board of Commissioners must adhere to the Company's code of ethics, perform their duties with good faith, full responsibility, and caution, always comply with applicable laws, Good Corporate Governance, the Company's Articles of Association and have to avoid conflicts of interest between the Company and the Board of Commissioners or related parties.

2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan yang dapat berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kemungkinan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Perseroan kepada publik.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
  - a. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan
  - b. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Commissioners are prohibited from making decisions that could potentially place the Board of Commissioners in a position of potential conflict of interest.
3. In case of a conflict of interest, Commissioners are prohibited from taking actions that could harm the Company, or reduce the company's profits and they have to disclose the conflict of interest in every decision.
4. Each Commissioner must maintain the confidentiality of Board of Commissioners' discussions and decisions, as well as information obtained during meetings unless otherwise determined or if the information has been disclosed by the Company to the public.
5. Each Commissioner must:
  - a. Not using the Company for personal interests, including the interests of family members and/or other parties that may harm or reduce the Company's profits; and
  - b. Not take or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS according to applicable regulations.

Jakarta, 23 Januari 2024  
 Dewan Komisaris  
 PT Mastersystem Infotama Tbk

Jakarta, January 23, 2024  
 Board of Commissioners  
 PT Mastersystem Infotama Tbk